

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan semua uraian yang telah penulis utarakan sebagai hasil penelitian pada penulisan tesis ini maka berikut ini penulis sampaikan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.

1. Bahwa implentasi dari pasal 65 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat dilihat pada Petikan Putusan Perkara Nomor: 298-K/PMII-08/AD/XI/2013 dengan terdakwa letnan (Lettu) XX yang telah terbukti bersalah dengan sengaja melanggar kesusilaan sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP dan memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : Akte-BHT/298-K/PM II-08/AD/III/2014. Bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa letnan satu (Lettu) XX dan saudari YY adalah merupakan perkara koneksitas karena pelakunya terdiri dari militer dan sipil dan diadili di peradilan militer berdasarkan keputusan penyerahan perkara dari Panglima Daerah Militer Jaya (PANGDAM) selaku Papera Nomor Kep/30/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang termuat dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/217/XI/2013 mengatakan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, hal tersebut memang bisa terjadi setelah

dipenuhinya persyaratan yakni pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab XI tentang Koneksitas, dan pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1977 Tentang Peradilan Militer .

2. Bahwa dalam putusan tersebut yakni putusan Perkara Nomor: 298-K/PMII-08/AD/XI/2013 terdapat disparitas pidana hal tersebut dikarenakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang secara bersama sama yakni letnan satu (Lettu) XX dan saudari YY selaku warga sipil tetapi hukumannya tidak sama bahkan pelaku saudari YY warga sipil tidak mendapat hukuman dan bahkan bebas sama sekali. Disparitas pidana mempunyai dampak yang luas karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban "*judicial ca price*" sebagai akibat disparitas pidana, akan menjadikannya tidak menghargai hukum pada umumnya. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari pada kegagalan suatu sistem hukum untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

B. Saran.

1. Disparitas pidana perlu dihindari sebab dapat berakibat fatal hal tersebut merupakan merupakan indikator dari pada kegagalan dari para penegak hukum dan dapat menjadikan masyarakat tidak menghargai hukum pada umumnya yakni untuk mencapai mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.
2. Diperlukan koordinasi diantara para penegak hukum dan juga lembaga penegak hukum serta adanya pembaharuan hukum agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi di bidang hukum sehingga tidak terjadi lagi ketidakadilan di dalam penerapan hukum terhadap masyarakat agar dengan demikian semakin lama masyarakat semakin menghargai dan menghormati hukum dan juga para penegak hukum serta lembaga hukum yang ada, sehingga pada akhirnya masyarakat merasa dilindungi oleh hukum yang beralaku dan keadilan dapat ditegakkan.